

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT

ULAMA TENTANG PENARIKAN KEMBALI

WAKAF.

A. Pendapat Ulama Empat Madzhab tentang penarikan kembali wakaf

1. Pendapat Madzhab Hanafi

Abu Hanifah adalah seorang gudang ilmu, dan menerima isi ilmu, bukan kulitnya, dan mengetahui masalah-masalah yang tersembunyi, dapat dikeluarkannya dari tempatnya. Dia telah menggoncangkan masanya dengan ilmunya, dengan pikirannya, dan dengan diskusinya. Dia terkenal dengan sebutan *rais ahl al-ra'yu* karena hasil ijtihadnya banyak diwarnai dengan hasil-hasil pemikirannya. Demikian juga dalam masalah penarikan kembali harta wakaf.

Menurut pendapat Abu Hanifah Wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebut *ariah* untuk

tujuan-tujuan amal saleh. ¹Hanya perbedaan antara wakaf dengan pinjam-meminjam ialah, bahwa pada wakaf bendanya ada pada *wāqif* sedangkan pada pinjam meminjam bendanya ada pada orang yang meminjam, yaitu orang yang memanfaatkan harta atau yang diberi hak untuk mengambil manfaat benda yang dipinjamkannya itu.

Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf itu tidak mengikat (maksudnya tidak terikat oleh hukum-hukumnya) semata-mata hanya karena memberikannya. Orang yang memberikan wakaf berhak untuk mengambil kembali apa yang sudah diwakafkannya. Kecuali jika hal itu diwasiatkan setelah kematiannya, maka apa yang sudah diberikannya sebagai wakaf itu menjadi terikat (oleh hukum-hukum wakaf), atau diputuskan oleh hakim keterikatannya sebagai wakaf. Sebagaimana ulama meriwayatkan pendapat Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Namun kedua sahabat Abu Hanifah menyalahi pendapat Abu

¹ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. 1 h.369.

Hanifah itu, dimana keduanya mengemukakan pendapat yang sama dengan pendapat semua Ahlul Ilmi lainnya.²

2. Metode Istibath yang digunakan Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah dalam berijtihad memahami dengan dasar *ra'yu* (rasio) sebagaimana tersebut di atas maka dia sering disebut sebagai imam ahli *ra'yu* atau imam kaum *rasionalisme*. Adapun dasar utama imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum adalah: Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma', *Qiyas*, Istihsan, Adat dan *urf* masyarakat.³

Dalam memakai keenam sumber di atas faktor rasional dan argument logika dalam mazhabnya sangat ditekankan. Imam Malik menyebutnya bahwa imam Abu Hanifah adalah seorang ahli logika dan pembuktiannya dalam masalah penuh dengan argumen yang bersifat rasional. Prinsip fiqih rasional imam Abu Hanifah ditekankan atas dasar:

- a. Memberikan kemudahan dalam ibadah dan muamalah.
- b. Menjaga dari pihak orang kafir dan dhaif.

² Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, penterjemah: Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana, Menggelana, Ahmad Hotim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), cet. 1, h. 750.

³ Romli SA., *Muqoroh Madahibil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), cet. 1, h. 48.

- c. Memberikan kebebasan sekedar berbuat semampunya.
- d. Menjaga kemerdekaan manusia dan kemanusiaan.
- e. Menjaga martabat dan kemuliaan pemimpin melalui kepatuhan kepadanya.

Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan dasar hukum ada 6 adalah:⁴

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan Hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan hukum agama merujuk kepada Al-Qur'an tersebut atau kepada jiwa kandungannya.

2. As-Sunnah

As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelasan Al-Qur'an merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada As-Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada ummatnya.

3. Aqwalush Shahabah (perkataan sahabat).

⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*,.....,h.188-193.

Para sahabat itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Qur'an (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Rasulullah, sehingga mereka tahu bagaimana kaitanya Hadis Nabi dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan itu.

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena menuntutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. oleh sebab itu pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk ijmak dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa.

4. Al-Qiyas

Abu Hanifah berpegang kepada Qiyas, apabila ternyata dalam al-Qur'an, Sunnah atau perkataan Sahabat tidak beliau

temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan illat yang sama antara keduanya.

5. Al- Istihsan

Oleh karena Imam Abu Hanifah banyak ber*istihsan*, maka dia mendapat kritik hebat dari kawan-kawan. Mereka mengatakan bahwa tidak ada *Qiyas* yang menantangi *Nash*, dan tidak dapat suatu hadits ditinggalkan karena berlawanan dengan *Qiyas*. Ulama Hanafiyah menerangkan *istihsan* yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, bahwa *istihsan* bukan merupakan tantangan terhadap *Nash* atau *Qiyas*. Bahkan ia merupakan sebagian dari *Qiyas*, karena *istihsan* yang dipakai Imam Abu Hanifah hanyalah tidak mengemukakan '*illat Qiyas* lantaran berlawanan dengan suatu kemaslahatan masyarakat yang dihargai *syara'* atau berlawanan dengan '*illat* satu sama lainnya lalu menguatkan salah satunya.

6. Urf.

Imam Abu Hanifah menggunakan dasar 'Urf apabila tidak ada Nash (Kitab, Sunnah, Ijma', dan Istihsan). Pemakaian

‘Urf ini sebenarnya bukan saja diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah, bahkan juga diriwayatkan dari Imam lain dalam madzhabnya.

Demikianlah dasar-dasar yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum. *Istinbath* hukum Abu Hanifah dalam masalah penarikan kembali harta wakaf hanya berdasarkan pada tiga hal, yaitu al-Qur’an, al-Hadits dan *al-Ra’yu*. Dalam *beristinbath* dengan al-Qur’an, beliau mendasarkan pada Surat al- Maidah ayat 103:

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ لَذِينِ
كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝١٠٣

Artinya: “Allah sekali-kali tidak pernah mensyari’atkan adanya *bachirah*⁵, *Saibah*⁶, *washilah*⁷, dan *haam*⁸. akan tetapi orang-

⁵ *Bachirah*: ialah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya.

⁶ *Saibah*: ialah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar. Seperti, jika seorang Arab Jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, Maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya *saibah* bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat.

⁷ *Washilah*: seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, Maka yang jantan ini disebut *washilah*, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala.

⁸ *Haam* ialah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali. perlakuan terhadap *bachirah*, *saibah*, *washilah* dan *haam* ini adalah kepercayaan Arab jahiliyah.

orang kafir membuat buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.”⁹

Sedangkan istinbath Abu Hanifah dengan menggunakan al-Ra’yu yaitu sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwasannya beliau menyamakan wakaf dengan akad pinjam-meminjam dan menyamakan harta wakaf dengan saibah sebagaimana yang tersebut pada Surat al-Maidah ayat 103.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf sebagai akad tabarru’, yaitu transaksi dengan melepaskan hak, bukan berarti melepaskan hak atas benda pokoknya, melainkan yang dilepaskan hanya hasil dan manfaat dari benda yang diwakafkan itu. Sehingga dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti menjadi suatu keharusan untuk lepasnya kepemilikan Waqif, oleh sebab itu bolehlah mengambil kembali wakaf itu, boleh pula menjualnya, karena menurut Abu Hanifah, wakaf sama halnya dengan barang pinjaman dan sebagaimana dalam soal pinjam meminjam, si pemilik tetap memilikinya, boleh menjual dan memintanya kembali (seperti ‘ariyah).

Dari penjelasan diatas dapat di ambil poin-poin sebagai berikut:

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, ..., h.124.

- a. Wakaf menurut Abu Hanifah dapat disamakan dengan pinjam meminjam yaitu melepaskan barang tanpa menghilangkan kepemilikan harta.
- b. Sifat wakaf menurut Abu Hanifah adalah jaiz (tidak lazim) sebagaimana pinjam-meminjam (ariyah).
- c. Pada dasarnya seluruh harta benda yang diwakafkan boleh ditarik kembali oleh orang yang mewakafkan (waqif) atau ahli warisnya kecuali tiga jenis wakaf, yakni wakaf masjid, wakaf yang disandarkan pada putusan pengadilan, dan wakaf wasiat.
- d. Metode istinbath yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah hanya menggunakan tiga lingkup metode ijtihad, yakni al-Qur'an, al-Hadits, dan pengembangan akal (al-ra'yu).

3. Pendapat Madzhab Malik

Wakaf menurut interpretasi Malikiyah, tidak terputus hak si wakif terhadap benda yang di wakafkan yang terputus itu hanyalah dalam hal bertasarruf. Maliki beralasan dengan hadis Ibnu Umar, ketika Rasulullah menyatakan, "jika kamu mau, tuhanlah asalnya dan sedekahkanlah hasilnya, Maliki

berpandangan bahwa hadis ini sebagai syarat. Rasul kepada umat untuk menyedekahkan hasilnya saja, lalu Maliki menambahkan alasannya apabila benda yang di wakafkan keluar dari pemiliknya tentu rasul tidak menyatakan dengan kata-kata, "tidak menjual, tidak mewariskan, dan tidak menghibahkan kepada Umar. Hadis itu seolah-olah menyatakan bahwa Umar tetap memiliki harta itu, tapi dengan ketentuan tidak mentasarrufkannya. Maliki juga tidak mensyaratkan wakaf untuk selamalamanya sebab tidak ada dalil yang mengharuskan wakaf untuk selamalamanya, oleh sebab itu di perbolehkan wakaf sesuai dengan keinginan wakif.

Waqif sebelum mewakafkan barangnya adalah pemilik barang wakaf dan yang asal adalah menetapkan sesuatu seperti sebelumnya sampai ada sesuatu lain yang menghapusnya. Maka ketika tidak ada yang menghapusnya, berarti kepemilikan masih ada ditangan *waqif*. Hanya saja kepemilikan tersebut tidak mutlak, namun dibatasi oleh kondisi yang menjadi tujuan wakaf tersebut, yaitu bersedekah dengan buah dari harta wakaf. Batasan ini adalah tidak boleh menjual, menghibahkan dan mewariskan barang wakaf itu.

Alasan yang dikemukakan Imam Malik mengapa wakaf itu berstatus milik si *waqif* berdasarkan kasus Ibn Umar sebagai pemilik benda yang diwakafkan yang diperintahkan Rasul untuk mengeluarkan miliknya itu. Sementara alasan mengenai keabsahan wakaf untuk sementara waktu ialah berdasarkan atas kenyataan, tidak ada dalil yang mengharuskan wakaf itu *mu'abbad*, sementara manfaat benda itu hanya berlaku sementara waktu saja, maka wakaf itu tidak boleh dijual dengan pertimbangan *al-maslahat almursalah*.

Menurut Teori Imam Malik, wakaf itu mengikat dalam arti lazim, tidak mesti melembagakan secara abadi dalam arti *muabbad* dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu yang disebut *mu'aqqat*. Namun demikian, wakaf itu tidak boleh ditarik di tengah perjalanan. Dengan kata lain, si *waqif* tidak boleh menarik ikrar wakaf sebelum habis tenggang waktu tenggang yang telah diwakafkannya. Kiranya disinilah letak adanya “kepastian hukum” (*lazim*) dalam perwakafan menurut Imam Malik, yaitu kepastian hukum yang mengikat berdasarkan suatu ikrar. Harta atau benda yang diwakafkan adalah benda yang

mempunyai ekonomis dan tahan lama. Harta itu berstatus milik si *waqif*, akan tetapi, si *waqif* tidak mempunyai hak untuk menggunakan harta tersebut (*tasharruf*) selama masih masa wakafnya belum habis. Jika dalam *sighat* atau ikrar wakaf itu si *waqif* tidak menyatakan dengan tegas tenggang waktu perwakafan yang ia kehendaki, maka dapat diartikan bahwa ia bermaksud mewakafkan hartanya itu untuk selamanya (*mu'abbad*). Landasan yang dijadikan rujukan Imam Malik, dalam hal ini adalah hadis Ibn Umar sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.¹⁰

4. Metode Istibath yang digunakan Imam Malik

Dasar-dasar hukum yang diambil dan digunakan oleh Imam Malik dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Seperti halnya para imam mazhab yang lain, Imam Malik meletakkan Al-Qur'an di atas semua dalil karena Al-Qur'an merupakan pokok syariat dan hujjahnya. Imam Malik mengambil dari:

¹⁰ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*.....,h.18.

1. Nash yang tegas yang tidak menerima takwil dan mengambil bentuk lahirnya;
2. Mafhum muwafaqah atau fahwa al-khitab, yaitu hukum yang semakna dengan satu nash (Al-Qur'an dan Al-Hadis) yang hukumnya sama dengan yang disebutkan oleh nash itu sendiri secara tegas;
3. Mafhum mukhalafah, yaitu penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadis) pada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nash; dan
4. Illat-'illat hukum (sesuatu sebab yang menimbulkan adanya hukum).¹¹

b. Sunnah

Sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah yang diambil oleh Imam Malik ialah:

1. Sunah Mutawatir
2. Sunah Masyuhr, baik kemashurannya itu di tingkat tabiin ataupun tabi'at-tabi'in (generasi sesudah tabiin). Tingkat

¹¹ Satria Effendi, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet.3, h., 79.

kemshuran setelah generasi tersebut di atas tidak dapat di pertimbangkan.

3. Khabar (hadis) ahad yang didahului atas praktek penduduk Madinah dan Qiyas. Akan tetapi kadang-kadang khabar ahad itu bisa tertolak oleh qiyas dan maslahat.¹²

c. Ijmak.

Imam Malik paling banyak menyandarkan pendapatnya pada ijma' seperti tertera dalam kitabnya Al-Muwatha' kata-kata al-Amru al- Mujtama' Alaih dan sebagainya. Ijma' Ahli Madinah pun dijadikan hujah, seperti ungkapannya, Haza huwa al-amru al-mujtama' alaihi `indana. Asal amalan Madinah tersebut berdasarkan sunnah, bukan hasil ijtihad (fatwa).¹³

d. Qiyas

Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. Jika khabar ahad itu

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama,1994),h. 40.

¹³ Abdul Wahhab, *Ilmu Fiqh*,h.53.

bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil istinbath, kecuali khabar ahad itu dikuatkan oleh dalil-dalil yang qat'i. Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang beliau menggunakan qiyas dari pada khabar ahad. Kalau khabar ahad itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal itu dianggap sebagai petunjuk, bahwa khabar ahad tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka khabar ahad tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi beliau menggunakan qiyas dan masalahah.¹⁴

e. Istishlah

Istishlah adalah mengekalkan apa yang telah ada karena suatu hal yang belum diyakini. Adapun Mashalihul Mursalah ialah memelihara tujuan-tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak mahluk.¹⁵

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),h.330.

¹⁵ M Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*.....,h. 199.

Alasan yang dikemukakan Imam Malik mengapa wakaf itu berstatus milik si wakif berdasarkan kasus Ibn'Umar sebagai pemilik benda yang diwakafkan yang diperintahkan Rasul untuk mengeluarkan miliknya itu. Sementara alasan mengenai keabsahan wakaf untuk sementara waktu ialah berdasarkan atas kenyataan, tidak adanya dalil yang mengharuskan wakaf itu mu'abbad konsekwensinya, apabila wakaf yang diikrarkan itu dalam bentuk mu'abbad, sementara manfaat benda itu hanya berlaku sementara waktu saja. Maka wakaf itu boleh dijual dengan pertimbangan al-mashlahat al-mursalah. Tehnis pengejalan harta waktu itu ialah dengan menjual benda wakaf yang tidak atau kurang mempunyai nilai manfaat. Hasil penjualannya digunakan untuk membeli benda lain yang mempunyai nilai atau manfaat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki si wakif.¹⁶

5. Pendapat Madzhab Syafi'i .

Menurut Imam Syafi'i wakaf adalah Menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya yang materi benda itu kekal dengan

¹⁶Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia.....*,h. 18.

memutuskan hak bertindak terhadap benda, walaupun tindakan itu mubah terhadap pemiliknya.¹⁷ Dari pengertian tersebut bahwa harta yang di wakafkan terlepas dari si wakif dan menjadi milik Allah, ini berarti menahan harta untuk selama-lamanya tidak diperbolehkan wakaf di tentukan jangka waktunya benda yang diwakafkan di syartkan tahan lama dan tidak cepat habis.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk akad lazim (atau *mulazamah*). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik wakif, melainkan telah menjadi milik umum (atau milik Allah). Akibatnya adalah bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat). Pernyataan Imam Syafi'i tentang tidak dapatnya penarikan kembali wakaf oleh pemberi wakaf dapat dilacak dalam kitabnya *al-Umm* dalam bab yang berjudul *al-Ihbas*. Kitab ini merupakan kitab fiqh terbesar dan tidak tandingan di masanya. Kitab ini membahas berbagai persoalan lengkap dengan dalilnya, dengan bersumber pada al-Qur'an, al-

¹⁷ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002) cet. 1, h. 23.

Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Isi kitab ini merefleksikan keluasan ilmu Imam Syafi'i dalam bidang fiqh. Sedang di sisi lain juga disebut dengan kitab hadis karena dalil-dalil hadis yang ia kemukakan menggunakan jalur periwayatan tersendiri sebagaimana layaknya kitab-kitab hadis.

6. Metode Istinbath yang digunakan Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *al-Risalah*. Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam beristinbat. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i.

Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitabnya *ar-Risalah* sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti.

2. As-Sunnah, beliau mengambil Sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang Ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi SAW.
3. Ijmak dalam arti, bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya. Disamping itu beliau berpendapat dan menyakini, bahwa kemungkinan Ijmak dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi.

Imam Syafi'i masih mendahulukan Hadits Ahad dari pada Ijmak yang bersendikan ijthad, kecuali kalau ada keterangan bahwa Ijmak itu bersendikan naqal dan diriwayatkan dan orang ramai hingga sampai kepada Rasulullah.

4. Qiyas Imam Syafi'i memakai Qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang terpaksa diadakan itu

hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan ibarat telah cukup sempurna dari al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah.

5. Istidlal (Istishhab), Maulana Muhammad Ali dalam bukunya islamologi mengatakan bahwa Istidlal makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam.¹⁸

Oleh karena itu Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh al-Qur'an. Beliau tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buat pikiran manusia.

Dalam kegiatan hukum Syafi'i menetapkan hukum dengan al-Qur'an dan Sunnah jika ia temukan dan menggunakan al-ijma jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Kemudian

¹⁸ M Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*,.....,h.211-212.

setelah itu Imam Syafi'i menggunakan qiyas dengan mencari persamaannya atas al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁹

Imam Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-*istinbat*-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadis dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.²⁰

Dalam hubungannya dengan penarikan kembali wakaf oleh pemberi wakaf, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa hadis dari Ibnu Umar.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِحَيِّيرٍ , فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهُ
فِيهَا , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّيرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ
هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ

¹⁹ Romli SA., *Muqorohah Madahibil Ushul*,.....h. 51.

²⁰ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),h.45.

بِهَا، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ. وَ فِي الْقُرْبَى وَ فِي الرَّقَابِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَ الضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِاْلْمَعْرُوفِ. وَ يُطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. متفق عليه .
 ولفظ لمسلم وفي رواية للبخاري : تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
 وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ.

Artinya: *Dari Ibnu Umar ia berkata: “ Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Ia menghadap kepada Nabi Saw untuk meminta musyawarah tentang tanah itu. Katanya” “ ya Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar yang belum kudapatkan harta yang lebih berharga dari pada itu menurut pandanganku”. Sabda Rasulullah: “jika kamu hendak / suka wakafkanlah pokoknya dan sedekahlah hasilnya”. Ibnu Umar (perawi) berkata: “ maka Umar menyedekahkannya; sesungguhnya pokoknya tidak boleh dijual, diwaris dan tidak boleh dihadiahkan. Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kerabat, budak, sabilillah, Ibnu Sabil san tamu. Tidaklah terlarang atas orang yang menguasainya memakan dari hasilnya dengan cara yang baik dan member makan sahabatnya dengan tidak mengambil harganya. H.Muttafaq alaihi. Lafazh Hadits bagi Muslim. Dalam riwayat lain bagi Imam Bukhori diterangkan: “Umar menyedekahkan pokoknya dan tidak boleh dijual, dihadiahkan, tetapi disedekahkan hasilnya.”²¹*

Berdasarkan hadis Nabi diatas menggambarkan dengan tegas bahwa ibadah wakaf sangat dianjurkan. Dan merupakan

²¹ Al Hafizh bin Hajar Al'Asqalani, *Buluqhu'l Maram*,h.544.

ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong ke dalam kelompok amal jariyah (yang mengalir). Jelas, maksud dari *shadaqah jariyah* adalah wakaf. Karena pahala wakaf akan terus menerus mengalir selama barang wakaf itu masih dimanfaatkan.

Sebagaimana keutamaan *shadaqah jariyah* yang manfaat dan pengaruhnya langgeng setelah pemberi sedekah meninggal dunia. Hadits di atas merupakan hadits yang mendasari disyariatkannya wakaf sebagai tindakan hukum, dengan mendermakan sebagian harta kekayaan untuk kepentingan umum, baik kepentingan sosial maupun kepentingan keagamaan dengan maksud memperoleh pahala dari Allah SWT.

7. Pendapat Madzhab Hambali.

Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal. Pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seseorang mendirikan masjid, kemudian mengizinkan seorang mendirikan masjid, kemudian mengizinkan orang sholat didalamnya secara

spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (uruf). Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebiasaan. Kedua, dengan lisan baik dengan jelas (sariih) atau tidak, atau ia memakai kata-kata habastu, wakaftu, sabaltu, tasadaqtu, abdadtu, harramtu. Bila menggunakan kalimat seperti ini ia harus mengiringinya dengan niat wakaf.²²

Menurut pendapat yang kuat dalam Mazhab Hambali kepemilikan atas sesuatu yang diwakafkan langsung berpindah ke tangan pihak-pihak yang diberi wakaf. Imam Ahmad berkata “ jika seseorang mewakafkan rumahnya ke ponakanya, maka rumah itu menjadi milik mereka” ucapan Imam Ahmad ini menunjukkan bahwa mereka memiliki rumah itu. Namun diriwayatkan pula dari Imam Ahmad, bahwa wakaf itu tidak dapat dimiliki. Sebab ada sekelompok ulama yang meriwayatkan dari Imam Ahmad tentang seseorang yang memberikan wakaf kepada ahli warisnya, saat dia sedang sakit. “ itu boleh. Sebab wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidk

²² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia.....*,h.79.

menjadi hak milik ahli waris. Mereka hanya boleh menggunakan manfaatnya.²³

Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga tidak dapat menariknya kembali. Imam Hambali menyatakan, benda yang di wakafkan itu harus kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu tetapi berlaku selamanya.

8. Metode Istibath yang Digunakan Imam Hambali.

Pada hakikatnya para ulama bersepakat bahwa Imam Ahmad Ibnu Hambal adalah salah seorang pemuka ahli al-Hadits dan tidak pernah menulis secara khusus kitab fiqih, sebab semua masalah fiqih yang dikaitkan dengan diri beliau itu hanyalah berasal dari fatwa-fatwanya yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan kepadanya, sedang yang menjadi sebuah kitab fiqih adalah pengikutnya.²⁴

²³ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*h.758.

²⁴ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, (Jombang ; Darul-Hikmah, 2008),h.191.

Fiqh Ahmad Ibn Hambal itu pada dasarnya lebih banyak didasarkan pada al-Hadits, dalam artian jika terdapat al-Hadits al-Shahih, yang diambil hanyalah al-Hadits al-Shahih tanpa mau memperhatikan adanya faktor lainnya. Dan jika ditemukan adanya fatwa sahabat, maka fatwa sahabatlah yang diamalkan. Akan tetapi jika ditemukan adanya beberapa fatwa para sahabat dan fatwa mereka tidak seragam, maka yang dipilih fatwa mereka yang mendekati al-Qur'an dan al-Hadits.

Dengan melihat pola pemikiran Imam Ahmad Ibn Hambal, maka metode istinbath yang dipakai dalam menetapkan hukum Islam adalah sebagai berikut;²⁵

a. Al-Qur'an dan al-Sunnah al-Sahih

Jika Imam Ahmad Ibn Hanbal sudah menemukan Nash, baik al-Qur'an maupun al-Hadits al-Sahih, maka dalam menetapkan hukum Islam adalah dengan Nash tersebut sekalipun ada faktor-faktor lain yang boleh jadi bisa dipakai bahan pertimbangan. Menurutnya bahwa nas adalah sumber hukum tertinggi.

b. Fatwa Para Sahabat Nabi saw

²⁵ M. Bahri Ghazali, Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1992), cet. 1, h. 88

Jika tidak ditemukan dalam Nash yang jelas, maka beliau menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan diantara mereka. Jika terjadi perselisihan, maka yang diambil adalah fatwa-fatwa yang beliau pandang lebih dekat kepada Nash, baik al-Qur'an maupun al- Hadits.

c. Al-Hadits al-Mursal dan al-Hadits Dlaif

Jika dari ketiganya tidak ditemukan, maka beliau menetapkannya dari dasar al-Hadits al-Mursal atau al-Hadits al-Dlaif. Alasan mendahulukan hadis dlaif dari pada Qiyas adalah pernyataan beliau “berpegang kepada hadis dlaif lebih saya sukai dari pada qiyas”.

d. Al-Qiyas

Jika dari semua sumber di atas tidak ditemukan, maka Imam Ahmad Ibn Hambal menetapkan hukum islam dengan mempergunakan:

1. Al-Qiyas atau dengan
2. Masalah Mursal, terutama dalam bidang sosial politik.

Contoh:

- Menetapkan hukum ta'zir bagi mereka yang selalu berbuat kerusakan.
- Menetapkan hukum had yang lebih berat terhadap mereka yang meminum minuman keras di siang hari di bulan Ramadhan.

Sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Umar sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِحَيْرٍ , فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهَا , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا , قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا , وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ . وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ , وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ . وَ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا . متفق عليه .
ولفظ لمسلم وفي رواية للبخاري : تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ نَمْرُهُ.²⁶

Jelas, maksud dari *shadaqah jariyah* adalah wakaf.

Karena pahala wakaf akan terus menerus mengalir selama barang

²⁶ Al Hafizh bin Hajar Al'Asqalani, *Buluqhu'l Maram*,.....h.544.

wakaf itu masih dimanfaatkan. Sebagaimana keutamaan *shadaqah jariyah* yang manfaat dan pengaruhnya langgeng setelah pemberi sedekah meninggal dunia.

Dalam wakaf ini ada hadis dari Abu Hurairah r.a.: sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila anak Adam meninggal dunia maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya." Hadis ini dikemukakan dalam bab wakaf, karena shadaqah jariyah oleh para ulama ditafsirkan sebagai wakaf.

B. Faktor- faktor ikhtilaf ulama(perbedaan pendapat)

Perbedaan (*Ikhtilaf*) menurut bahasa adalah perbedaan. Berasal dari bahasa arab yang asalnya berasal dari kata *khalafa-yakhlufu-khilafamukhalafah* dan *ikhtalafa-yakhtalifu- ikhtilafa* yang makna keduanya, tidak adalah kecocokan. Dua perkara berbeda apabila tidak ada kecocokan. Maknanya lebih umum dari

pada *al-didd* (lawan), sebab setiap hal yang berlawanan pasti akan saling bertentangan.²⁷

Kesempurnaan ajaran Islam yang mengatur seluruh permasalahan hidup manusia dan kemaslahatan makhluk yang ada dalam semesta yang sebagian besar dituangkan di dalam Al-Qu'an dan Hadist hanya bersifat garis-garis besarnya saja, sehingga membuat para ulama fiqih selalu berbeda pendapat dalam menetapkan suatu hukum dari suatu permasalahan yang muncul dalam masyarakat, dimana permasalahan tersebut tidak dbicarakan secara terperinci dalam kedua sumber tersebut.

Secara lebih spesifik, Muhammad said Thanthawi mengguraikan beberapa sebab perbedaan ulama fiqih (fuqaha) dalam menggali hukum Islam, sebagai berikut:

1. Perbedaan dalam makna dan maksud sebagai lafazh dan ayat-ayat Al-Qur'an
2. Perbedaan dalam makna dan maksud hadis Nabi.
3. Perbedaan dalam membuat kriteria penerima hadis Nabi

²⁷ Huzaimah tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: logos Wacanallmu, 1997),h.47.

4. Perbedaan cara melakukan ijma, tarjih antara nash yang ta'arud dengan zahir nash, perbedaan cara melakukan qiyas, istihsan, istihlah, istishab, kaidah-kaidah pengalihan hukum.²⁸

Dari pokok permasalahan mengenai penarikan kembali harta wakaf, ulama berbeda pendapat mengenai bisa tidaknya diambil kembali harta tersebut, perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum karena metode istinbath yang digunakan berbeda yang diantaranya bahwa mazhab Hanafi dalam permasalahan penarikan harta wakaf hanya berdasarkan tiga hal yaitu Al-Qur'an surat Al-Maidah:103, Hadits, dan menggunakan Ra'yu bahwasanya beliau menyamakan wakaf dengan akad pinjam meminjam dan menyamakan harta wakaf dengan saibah, Mazhab Maliki menggunakan metode ijtihad yang dilandaskan atas al-maslahah al-mursalah yang hanya memanfaatkan harta benda itu hanya berlaku sementara saja.

Sedangkan mazhab Syafi'i menggunakan metode istibath hukum berupa Hadis dari Ibnu Umar, oleh karena itu benda yang

²⁸ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab*.....,h.74

telah diwakafkan bukan lagi milik wakif, melainkan milik Allah, dan mazhab Hambali mengatakan bahwa wakaf itu melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan harta wakaf, Mazhab ini menggunakan metode qiyas, alasan logikanya bahwa wakaf adalah perpindahan barang kepada orang yang berhak menerimanya.

Perbedaan yang terjadi antara Mazhab terdapat permasalahan kepemilikan harta wakaf, karena memang adanya pemahaman dan penggunaan dalil yang berbeda terhadap hadis, walaupun demikian, ijtihad ulama Mazhab memiliki prinsip dan kemandirian pada istinbath yang digunakan dan dapat dijadikan sebagai sandaran hukum.

C. Persamaan dan perbedaan pendapat para ulama terhadap penarikan kembali wakaf.

Salah satu perbedaan pendapat para ulama terhadap penarikan kembali wakaf mengenai kepemilikannya adalah:

Menurut pendapat Abu Hanifah, Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam

rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada waktu seketika atau pada waktu yang akan datang.²⁹

Menurut pendapat Abu Hanifah Wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebut *ariah* untuk tujuan-tujuan amal soleh.³⁰ Hanya perbedaan antara wakaf dengan pinjam-meminjam ialah, bahwa pada wakaf bendanya ada pada *waqif* sedangkan pada pinjam meminjam bendanya ada pada orang yang meminjam, yaitu orang yang memanfaatkan harta atau yang diberi hak untuk mengambil manfaat benda yang dipinjamkannya itu.

Pendapat diatas menyatakan bahwa Abu Hanifah ketika orang mewakafkan sebagai harta miliknya masih milik si wakif hanya manfaatnya saja yang di wakafkan, sehingga wakif berhak

²⁹ Sumuran Harahap, "*Fiqih Wakaf*"h.1-2.

³⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip*.....h.369.

menarik kembali harta tersebut sewaktu-waktu dan si wakif mempunyai wewenang untuk mentranfer harta yang telah diwakafkannya itu. Pendapat Abu hanifah tersebut bukan berarti terlepasnya kepemilikan benda wakaf tidak ada nas al-qur'an yang tegas menyinggungnya.

Menurut pendapat Imam Malik Wakaf adalah “ memberikan manfaat-manfaat tertentu yang adakalanya untuk selamanya atau untuk masa yang di tentukan kemudian akan kembali manjadi harta milik”.³¹

Pendapat diatas menyatakan bahwa pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasinya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik si wakif.

Sehingga kedudukan pemilikan harta wakaf antara pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik sama, yaitu bahwasannya

³¹ M. Habibi, *Fiqih Wakaf Dalam Pandangan.....*h.99.

kepemilikan harta wakaf adalah milik wakif, dalam artian yang diberikan adalah menfaat harta wakaf tersebut.

Dan menurut pendapat Imam Syafi'i "Wakaf ialah suatu ibadah yang disyariatkan wakaf itu sah bila orang yang berwakaf itu (wakif) telah menyatakan lafaz." Saya wakafkan ini (waqafu haza). Sekalipun tanpa diputuskan Hakim. Bila harta itu telah dijadikan harta wakaf. Maka orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas benda itu, walaupun harta itu tetap berada ditangannya (mungkin ia bertindak sekaligus sebagai nadzir wakaf)."³²

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kepemilikan barang yang diwakafkan berpindah kepada Allah, artinya sudah terlepas dari kepemilikan manusia, bukan milik orang yang mewakafkan atau orang yang diberi wakaf, sedang hasil dari barang wakaf menjadi milik pihak yang mendapatkan wakaf.³³

Sedangkan menurut pendapat Imam Hambali Dalam kitab al-Iqna, Syaikh Musa al-Hajawi al-Maqdisi mengungkapkan definisi wakaf sebagai " pembekuan yang dilakukan oleh pemilik yang

³² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan*.....,h.10.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,.....,h.284.

bebas bertasruf, terhadap hartanya yang bermanfaat disertai eksis barang dengan memutus tasarruf dari si waqif atau orang lain terhadap fisik barang seraya mengalokasikan manfaatnya ke arah kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ta'ala.³⁴

Bahwa pemilik harta tidak boleh membelanjakan hartanya, adapun harta yang diwakafkan harus kekal dan bermanfaat untuk kebajikan kepada Allah. Wakaf juga diartikan sebagai salah satu bentuk realisasi dari pelaksanaan perintah Allah dalam Al-quran, agar seseorang menafkahkan sebagian hartanya ke jalan Allah SWT, karena harta dalam pandangan Islam mempunyai fungsi sosial dan bukan merupakan milik mutlak seseorang. Harta benda yang ada pada diri seseorang adalah sesuatu yang dipercayakan Allah yang harus digunakan sesuai dengan ajaran-Nya.

Sehingga kedudukan kepemilikan harta wakaf antara pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Hambali sama bahwasannya akad wakaf tersebut lazim (atau Mulazamah), oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik wakif, melainkan telah menjadi milik umum (atau milik Allah).

³⁴ M. Habibi, *Fiqih Wakaf Dalam Pandangan.....*,h.122.

Akibatnya adalah bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat).

Menurut penulis, status kepemilikan harta wakaf menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali dirasa benar karena untuk kehati-hatian. Juga si wakif atau pemberi wakaf tidak semena-mena mengambil harta atau memanfaatkan harta yang telah diwakafkan.